

PERNIKAHAN KARENA MENUTUP AIB MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh
AGUNG SALEKA
Nim.13621016

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
2017**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada.

Yth. Bapak Ketua STAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi :

Nama : Agung Saleka

Prodi : Ahkwal Al-Syaksyiyah

Judul : Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, Agustus 2017

Pembimbing I


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002201998031007

Pembimbing II


Oloan Muda HH. Lc., MA
Nip. 19750409200901104



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN CURUP

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: /Sti.02/1/PP.00.9/12/2017

Nama : Agung Saleka
NIM : 13621016
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
Judul : Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 16 November 2017
Pukul : 15.00 – 17.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasah STAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syari'ah.


Curup, Desember 2017
Ketua STAIN Curup



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19780202 199803 1 007


Drs. H. Syaiful Bahri, M.pd
NIP. 196431011 199203 1 002

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002


Lutfi El-Fahhy, SH., MH
NIK. 16 080 1007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Saleka

NIM : 13621016

Prodi : Akhwal al-Syaksyiyah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2017



Agung Saleka

Motto

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah, 280)

,,,Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, walaupun demikian air laut tetap masuk kedalam pori-porinya,,,

,,,suatu hari nanti, halaman-halaman hidupku akan berakhir, namun aku tahu bahwa kau adalah satu-satunya bab paling indah yang pernah ada, maka dari itu,..Kamu tak perlu menjadi hebat untuk

*memulai , akan tetapi kamu harus memulai untuk
bisa menjadi hebat....*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini sebuah karya yang ditulis dengan penuh perjuangan dan Do'a, semua ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Kedua orang tua tercinta bapak Tita Alamsyah(Alm) dan Ibu Nurb'a, yang selalu memberikan kasih sayang kepadaku dan Do'a yang tak pernah putus di setiap sholat dan aktifitasnya, sehingga aku dapat menyelesaikan studi ini.**
- ❖ **Dosen Pembimbingku Bapak Dr.yusefri,M.Ag dan bapakOloan muda HH. Lc.MA. Yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan masukan yang terbaik sampai terselesaikannya skripsi ini.**
- ❖ **Dosen Pembimbing Akademikku Bapak Drs. Zainal Arifin, SH., MH yang juga memberikan nasihat yang terbaik untuk studiku.**
- ❖ **Bibi dan saudaraku Rizal dan Agus yang selalu mendukung dan memberikan motivasi.**
 - ❖ **Untuk Repa.H seseorang yang telah menemani dan membantuku dari awal, jika mendapat ridho Allah Swt, akan slalu menjadi yang spesial dunia akhiratku**
- ❖ **Sahabat-sahabat seperjuanganku angkatan 2013 terkhusus untuk seluruh teman-teman prodi AS, Lokal A.**

**Almamaterku STAIN Curup
Terima Kasih semuanya.....!!!**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **PERNIKAHAN KARENA MENUTUP AIB MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974**. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, penutup para Nabi, yang telah membimbing umat manusia kejalan yang diridhai Allah.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini banyak mendapat petunjuk bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat., M.Ag., M.Pd, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) CURUP.
2. Bapak Hendra Harmi M.Pd, selaku wakil ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri M,Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup sekaligus selaku Pembimbing satu.
4. Bapak Muhammad Abu Dzar Lc.,M.H.I selaku ketua Prodi Ahwal al-Syakhsiyah.
5. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc, MA, selaku pembimbing dua yang selama ini telah banyak memberikan petunjuk dan saran-saran serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc, MA, selaku pembimbing dua yang selama ini telah banyak memberikan petunjuk dan saran-saran serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga yang selama ini telah memberikan do'a restunya.
7. Semua pihak yang turut membantu tersusunnya penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik dan menjadi pahala di sisi Allah SWT.

Dan akhirnya hanya kepada Allah lah kita memohon ampunan dari segala kekhilafan dan berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin

Curup, Agustus 2017

Penulis,



Agung Saleka

Nim : 13621016

PERNIKAHAN KARENA MENUTUP AIB MENURUT HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Oleh : Agung Saleka

Aib merupakan cela atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukan atau hal yang tidak baik tentang seseorang. Perbuatan membicarakan keburukan seseorang tanpa sepengetahuan saudaranya disebut perbuatan ghibah. Aib seorang muslim harus dijaga karena jika aib tersebut diketahui orang lain, akan menyebabkan orang tersebut menjadi malu berlebihan. Aib terdiri dari 2 macam yaitu aib yang sifatnya *khalqiyah*, yaitu aib yang sifatnya qodrati dan bukan merupakan perbuatan maksiat, dan aib *Fi'li*, yang merupakan aib dari perbuatan maksiat.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui: 1). Bagaimana pernikahan menutup aib menurut Hukum Islam, 2). Bagaimana keabsahan pernikahan menutup aib tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian Studi Pustaka (Library Research) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan mencari literatur yang bersangkutan dengan pokok permasalahan. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deduktif dan komparasi.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut 1). Di dalam Hukum Islam terdapat larangan Pernikahan karena menutup aib *Fi'li* (aib dari kemaksiatan), karena Allah telah menegaskan didalam Al-Qur'an bahwa pezina laki-laki harus menikah dengan wanita pezina pula, begitupun sebaliknya. Dikarenakan banyak laki-laki pezina menikahi wanita baik lagi suci, dan begitupun dengan wanita pezina yang menikah dengan laki-laki suci. 2). Bila mana terdapat unsur penipuan di antara keduanya baik laki-laki maupun dari pihak perempuan maka pernikahannya tidak sah, tetapi Hukum Islam memberikan suatu *Khiyar* (pilihan) terhadap calon suami atau istri yang menerima kejujuran dari pasangannya, mengetahui seluruh aib yang ada sebelum atau sesudah terjadi pernikahan tersebut. Apabila setelah mengetahui aib itu ternyata ia Ikhlas menerimanya maka tidak ada larangan jelas atau *Fasak* didalam pernikahan tersebut.

Kata Kunci : Aib dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKTIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Defenisi Oprasional.....	12
H. Sistematika Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan.....	15
1. Pengertian pernikahan.....	15
2. Hukum pernikahan	23

3. Tujuan pernikahan.....	25
B. Pengertian Aib.....	27
1. Pengertian	27
2. Jenis-jenis aib.....	28
3. Menutup Aib seseorang Muslim	29

BAB III PERNIKAHAN KARENA MENUTUP AIB MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam	31
B. Sumber Hukum Isla.....	37

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pernikahan Menutup Aib menurut hukum Islam	49
B. Keabsahan Pernikahan Karena Menutup Aib Fi'li (akibat kemaksiatan).....	55

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara pembekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.

Perkawinan adalah suatu akad yang mengandung diperbolehkannya *wathi'* (hubungan badan) dengan lafadz *nikah* atau *tazwij* atau terjemahannya.¹

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian adalah yang disebutkan dalam pasal 1 Undang – Undang Perkawinan tahun 1974.² Untuk itu suami

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 69.

² Citra Umbara, *UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2012), hal.2

dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan meterial.³

Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin, karena perkawinan bukanlah hal yang dapat dianggap sebagai permainan. Perkawinan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Didalamnya terdapat perjanjian antara suami dan istri yang masing – masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi yang terkandung didalamnya adalah menaati perintah Alloh dan Rasul-Nya, yaitu mendatangkan kemashlahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri (suami istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya kebutuhan internal antara kedua belah pihak, akan tetapi juga faktor eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Sebagai suatu perjanjian yang suci ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara kedua pasangan sehingga tidak ada unsur paksaan. Ia mengikat tali perjanjian atas nama Allah bahwa kedua mempelai bermaksud membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Rum, ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

³ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hal.268

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan mitsaqan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *gholiidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, baik pihak laki – laki atau pihak perempuan yang mengikatkan perjanjian itu memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam ijab qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis.⁵ Untuk mewujudkan cita – cita tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar dalam ajaran – ajaran Al Qur an dan As Sunnah, namun juga berkaitan dengan hukum suatu negara. Sehingga perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum Allah hukum negara.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

81. ⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2004), hal.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung : Pustaka Setia, 2009, Cet. VI) hal. 18.

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua makna tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggalkan, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang menjadi rukun, dan mana yang menjadi syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang bersifat substansi (melihat fokus perkawinan).

Adapun rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Dalam UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat

perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.⁶

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* : “ Nikah Fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama, yaitu tidak sah”.⁷

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu keluarga dalam segala urusan bertolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

Dari pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), hal. 61

⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal. 71-72

kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan menikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan anatar sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang mendahsyat.

Demikian lah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Oleh sebab itu, syari'at Islam menetapkan beberapa peraturan untuk menjaga kemaslahatan pernikahan itu. Selain menegakkan syarat-syarat dan rukun pernikahan, begitu juga hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri, terlebih dahulu tujuan pernikahan dalam anggapan yang berlaku dalam masyarakat yaitu:

1. Karena mengharapkan harta benda
2. Karena mengharapkan kebangsawanannya
3. Karena ingin melihat kecantikannya.

4. Karena agama dan budi pekertinya yang baik.⁸

Jadi, jelaslah bahwa kehendak agama dan budi pekerti itulah yang menjadi pokok yang utama dalam pemilihan dalam pernikahan. Dari keterangan diatas, hendaklah wali-wali anak jangan sembarangan menjodohkan anaknya, sebab kalau tidak kebetulan dijalan yang benar, sudah tentu dia seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu.⁹

Dalam pernikahan juga hendaklah melihat siapa yang akan menjadi jodohnya kelak, seorang perempuan melihat siapa laki-laki yang akan membimbingnya kelak, begitu juga sebaliknya seorang laki-laki juga harus mengetahui sebelumnya siapa yang akan menjadi jodohnya itu, yang akan mengikutinya didunia dan akhiratnya.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat An –Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 376

⁹ Sulaiman Rasjid, *Ibid*, hal.375

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Q.S. An-Nisa : 32)¹⁰

Sebaiknya menjadi perhatian dalam pernikahan bahwa tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga dan tidak semua orang dapat diserahi kepercayaan mutlak, maka Nabi Saw, telah memberikan petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu:

1. Yang beragama dan menjalankannya.
2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat).
3. Yang masing perawan.

Pada Hakikatnya Pernikahan ini bisa dilaksanakan dengan siapapun dan oleh siapapun, akan tetapi melihat realita yang terjadi dan berkembang di masyarakat banyak orang menyalahkan aturan dan anjuran yang telah diberikan sehingga dengan bebasnya mereka menikah dengan siapapun yang menjadi keinginannya tanpa melihat siapa yang ingin dipinangnya. Dari paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ *Pernikahan Karena Menutup Aib menurut Hukum Islam.*

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 66

B. Fokus Masalah

Agar dalam penelitian yang dilaksanakan terfokus maka perlu adanya pembatasan masalah. Aib yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pernikahan karena menutup aib *Fi'li* (aib karena maksiat) menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fokus masalah diatas maka dapat disusun masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pernikahan karena menutup aib menurut hukum Islam?
2. Bagaimana keabsahan pernikahan karena menutup aib tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum pernikahan karena menutup aib *Fi'li* menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui keabsahan pernikahan karena menutup aib tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pertama, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pernikahan terutama didalam perkara Pernikahan Menutup Aib. *Kedua*, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti, sehingga nantinya jika peneliti dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pernikahan dalam Menutup Aib peneliti dapat mengatasinya dengan bijak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan. Riset kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

2. Sumber Data

Penulisan mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, melalui pendalaman dari al-Qur'an, hadist Riwayat At-Tirmidzi, Riwayat Bukhari dan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Data Sekunder, diperoleh dengan mengutip melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan buku-buku penunjang seperti buku HPII, Etika Islam, Panduan Untuk Menikah, Fiqh Islam, Ushul Fiqh dan lainnya atau data tambahan seperti internet, majalah jurnal, dan artikel lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang di butuhkan maka penulis menggunakan tehnik adalah dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembehasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

4. Metode dan Pendekatan Analisis

Analisa data merupakan bagian yang paling penting dalam suatu proses penelitian. Hal ini karena dalam analisislah, data tersebut dapat

mengandung makna yang berguna dalam menjalankan atau memecahkan masalah penelitian.¹¹

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan maksud untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Untuk memudahkan penulis menganalisis hasil penelitian maka penulis menggunakan metode deduktif dan komparatif.

- a. Metode deduktif adalah cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar pengetahuan yang bersifat umum diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- b. Metode komparatif adalah usaha untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sesuatu yang hakikat objek dapat dipahami dengan benar.

G. Defenisi Oprasional

1. Pernikahan

Pernikahan ialah akad antara calon laki-laki dan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Yang dimaksud dengan akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya

¹¹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 93

dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *ziwaj* atau yang semakna keduanya.¹²

2. Aib adalah suatu cela atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukan atau hal yang tidak baik tentang seseorang.

Aib terbagi menjadi dua yaitu aib *Khalqiyah* yang mana aib ini merupakan aib karena terdapat cacat disalah satu organ tubuh atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain, sedangkan yang kedua yaitu aib *Fi'li* yang merupakan aib dari perbuatan maksiat, baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang mendukung dan melengkapi, dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan: Didalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

¹² Murni Jamal , *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV. Yuliana, 1984). Cet., II, hal. 48

Bab Kedua Landasan Teori: Bab ini menjelaskan tentang Pernikahan menurut Hukum Islam, diantaranya pengertian pernikahan, dasar hukum, Rukun dan Syarat Pernikahan, tujuan pernikahan.

Bab Ketiga Pembahasan: Bab ini berisikan tentang pengertian Hukum Islam dan Dalil-dalil, Sumber Hukum Islam, dan Karakteristik Hukum Islam.

Bab Keempat Laporan Hasil Penelitian: Berisikan tentang pernikahan menutup aib menurut hukum Islam dan keabsahan pernikahan menutup aib.

Bab Kelima Penutup: Yang berisikan kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-nisa' ayat 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu milik.”¹³

Berlaku adil dalam ayat diatas ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:J-ART, 2005) hal. 61

pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.¹⁴

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-ahzab ayat 37;

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”¹⁵

Menurut Muhammad Suparta, bahwa pernikahan atau perkawinan ialah “ ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga, berdasarkan kepada tuntunan agama.” Ada juga yang

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media 2006), hal.35

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 338

mengartikan suatu perjanjian / aqad (ijab kabul) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan badan sebagaimana suami istri yang sah mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat islam.

Perkawinan ialah aqad antara calon laki-laki dan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Yang dimaksud dengan akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *ziwaj* atau yang semakna keduanya.¹⁶

Selain itu juga nikah diartikan sebagai bersetubuh. Menurut syariat yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Menurut istilah fiqih, nikah berarti suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan dengan memakai lafadh “*nikah* atau *tazwij*”. Nikah atau jima’, sesuai dengan makna lingustiknya, berasal dari kata *al-wathi* yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah aqad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz “*an-nikah* (حِنكَا) atau “*At-tazwij*” (زَوَاح) artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*muhakahat*” diartikan saling menggauli.¹⁷

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan

¹⁶ Murni Jamal , *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV. Yuliana, 1984). Cet., II, hal. 48

¹⁷ *Ibid.*, hal. 50

menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak halal. demikianlah yang dipahami kebanyakan orang.

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh selamet abidin dan aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

Ulama hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai satu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat mengasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau zayj" yang menyimpan arti memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Ulama malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu aqad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai arti kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad dengan menggunakan lafaz "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata memilik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki yang mengandung pengertian hak saling

mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah di dunia.¹⁸

Perkawinan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tingkah/perilaku Nabi Muhammad, sebagai kebutuhan rohani dan jasmani.

Perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal.

Menurut istilah lain seperti yang didefinisikan oleh Abu Yahya Zakariya Al-Anshary nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semaknanya dengannya.¹⁹

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi akan mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (miitsaqan gholidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan diperjadikan menjadi sunnah beliau.²⁰

¹⁸ Amir Nurdin, dan Azahari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), Cet., I, hal. 39

¹⁹ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Sahih Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), Cet., II, hal. 163

²⁰ Ahmad Ropi, *Hukum Islam di Indonesia*, (Semarang: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet., II, hal.69

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah” ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian perkawinan terdapat lima unsur di dalam nya adalah sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir bathin.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
- c. Sebagai suami istri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat di lepaskan dari Agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagian, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami istri.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan tumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²¹

²¹ Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2011) Cet. VII, hal. 324

Adapun defenisi perkawinan dalam kompilasi Hukum Islam yang merumuskan sebagai berikut: “Aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²²

Jika kedua pengertian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dan KHI diatas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:

Pertama, dalam rumusan perundang-undangan, tercermin ada ijab qabul (*aqdun-nikah*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: ”ikatan lahir batin” sedangkan KHI meskipun di dalamnya disebutkan “ akad yang kuat” lebih mengisyaratkan.

Pada terjemahan kata-kata *mitsaqan ghalizan* yang terdapat sesudahnya yang sedikit menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukan kepada sebutan atau julukan dari sebutan akad nikah. Kedua, kata-kata” antara seorang pria dan wanita” menafsirkan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria atau sesama waniata di negara hukum indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain. diantaranya adalah negara-negara Belanda, Belgia, dan sebagian negara bagian canada. Sedangkan KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah sesama jenis yang dilarang oleh Undang-undang Perkawinan.²³

²² *Ibid*, hal. 324

²³ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *Op.Cit*, hal. 35

Ketiga Undang-undang perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal,” sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat; “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” padahal, rata-rata kitab hadist hukum dan fiqh memasukan bahasa munakahat (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek-aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.²⁴

Dari pengertian-pengertian tersebut, ada beberapa hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri secara profesional.

Dalam pernikahan terdapat hubungan genetis antara pihak suami dan keluarganya, dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk

²⁴ Ahmad Ropiq, *Op. Cit*, hal. 43

menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵ Kata *mitsaqan gholidhan* ini ditarik dari firman Allah Swt yang terdapat pada surat an-nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*²⁶

Berdasarkan firman Allah diatas bahwa, pengertian perkawinan yang mana perkawinan tersebut suruhan atau sesuatu sebagian ibadah kepada Allah yang harus dijalankan bagi hambanya.

2. Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis

²⁵ Naruddin, *Op.Cit.*, hal. 43

²⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 24

antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut²⁷

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat masalahnya. Oleh karena itu meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat *ahkamal-khamsah* (Hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. Jaiz (dibolehkan), ini asal hukumnya
- b. Sunnat, bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (nafkah dan lain-lainnya) namun tidak ada kekawatiran akan terjerumus kedalam lembah perzinaan. Ia masih memiliki filter untuk melindungi dirinya dari terjebak kedalam lembah kemaksiatan
- c. Wajib, bagi orang yang mempunyai dan takut akan tergoda akan berbuat zina jika tidak melaksanakannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian diri, maka ketika tidak ada jalan lain untuk meraih

²⁷ Amir Syarifudin, *Op, Cit.*, hal.75

kesucian itu, kecuali dengan menikah hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan.

- d. Makruh, jika seseorang laki-laki tidak memiliki syahwat untuk menikahi perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan terjadi/tercapai, maka yang demikian itu Hukumnya makruh.
- e. Haram, kepada orang yang berniat akan menyakiti atas perempuan yang akan di nikahi, bukan demi menjalankan sannah rassul, misalnya adaseseorang laki-laki yang mau menikah seorang demi balas dendam atau sejenisnya maka hukumnya haram.²⁸

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan/pernikahan menurut hukum islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, suatu keluarga yang hidup tenang, rukun, dan damai. Serta diliputi oleh rasa kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang akan melanjutkan cita-cita orang tuanya hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Dan sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 72:

²⁸. Ahmad Rofik, *Op.Cit*, hal. 381

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?(Q.S. An-Nahl :72)²⁹

Mengingat tujuan perkawinan yang sangat luhur itu, sebagaimanayang disyariatkan oleh Allah dalam dua ayat Al-Qur’an tersebut dan mengingat pula hikmah dan tujuan lain pernikahan (yang masi banyak sekali, antara lain ialah untuk memenuhi fitrah manusia dengan cara yang halal, sehat dan terhormat, untuk memenuhi sesual instingnya, yang tidak mungkin dibunuh/dilenyapkan dengan cara apapun, untuk menjaga kelangsungan dan kemurnian nasabnya, dan sekaligus untuk menghindarri perbuatan zina.³⁰

Untuk lebih jelas ada beberapa tujuan dari disyariatkan perkawinan atas umat islam diantaranya:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untukn melanjutkan generasi yang akan datang.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri yang diciptakan Allah untuk maksud itu Allah menciptakan bagi

²⁹ Departemen Agama, *Op.Cit*, hal. 219

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)

manusia nafsu syahwat yang dapat mendorong untuk mencari pasangan hidupnya dan untuk menyalur nafsu syahwat tersebut. Untuk memberikan saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip diatas.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan diantaranya menghalangi mata dari hal-hal yang tidak di izinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh kerusakan seksual.³¹

B. Aib

1. Pengertian aib

Ditinjau dari segi bahasa, aib memiliki makna cacat atau kekurangan. Bentuk jamak dari kata Aib adalah *uyub*. Sesuatu yang memiliki banyak kekurangan dalam bahasa arab disebut dengan *ma'ib*.

Menurut bahasa aib adalah cela atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukan atau hal yang tidak baik tentang seseorang. Perbuatan membicarakan keburukan seseorang tanpa sepengetahuan saudaranya disebut perbuatan ghibah. Aib seorang muslim harus dijaga karena jika aib tersebut diketahui orang lain, akan menyebabkan orang tersebut menjadi malu berlebihan. Bahayanya rasa tersebut akan menyebabkan psikologi seseorang menjadi sedikit rusak.

2. Jenis-jenis aib

Pertama, aib yang sifatnya *khalqiyah*, yaitu aib yang sifatnya qodrati dan bukan merupakan perbuatan maksiat. Seperti cacat di salah satu organ tubuh atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain. Aib seperti ini adalah aurat yang harus dijaga, tidak boleh disebar atau dibicarakan, baik secara terang-terangan atau dengan gunjingan, karena perbuatan tersebut adalah dosa besar menurut mayoritas ulama, karena aib yang sifatnya penciptaan Allah yang manusia tidak memiliki kuasa menolaknya, maka menyebarkannya berarti menghina dan itu berarti menghina Penciptanya.

Kedua, aib berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.³²

3. Menutup Aib Seorang Muslim.

³² Zulhamdi M. Saad, Lc, *Menutup Aib diri Sendiri dan Orang lain*, Rabu, 22 Pebruari 2012

Masing-masing kita sebagai pribadi seorang muslim, dituntut untuk supaya menutup suatu Aib sesama muslim. Segala perbuatannya yang melanggar hukum agama atau hukum negara dan juga cela yang terdapat pada bagian tubuhnya, misalnya seorang gadis berlaku seorang dengan seorang laki-laki sehingga tertangkap basah.³³

Menutup aib orang lain adalah salah satu perilaku meniru akhlak Allah. Allah SWT senang terhadap orang yang mau menutup aib saudaranya dan Allah akan membalas dengan menutup aib orang itu di dunia dan diakhirat.

Imam as-Sindi mengatakan maksudnya bahwa Allah menutupi kekurangan dan aib hamba-hambanya. Allah menyukai sifat pemalu dari hamba tersebut berakhlak seperti akhlak Allah. Menutup aib atau kekurangan saudaranya sesama muslim maka Allah akan menjaga keselamatan orang itu dan menutupi aibnya didunia dan di akhirat.³⁴

Imam An-Nawawi mengatakan: “dalam halini terdapat fadhilah menolong orang muslim, menghilangkan kesusahan serta menutupi aibnya. Yang dimaksud menutup aib disini adalah aib yang bukan menyebabkan kerusakan. Sedangkan aib yang merupakan perbuatan

³³ Mulyadi Ibrahim, *180 Sifat Tercela dan Terpuji*, (Jakarta: Pt.Midas Surya Grafindo, 1990) hal, 128

³⁴ Syaik Abu Abdullah Ridha, *Akhlak Ulama Salaf Dalam Bergaul*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 53-54

maksiat, maka harus diperingatkan dan dirubahnya,serta tidak boleh menghindarkan melakukan hal itu.³⁵

Menyebarkan berita-berita yang buruk tentang orang-orang beriman, sama artinya dengan menyakiti hati mereka, menyikap cacat dan aib mereka. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa menutupi dosa dan ingkar terhadap kemungkaran memiliki perbedaan yang sangat tipis dan samar. Karena itu maksiat tetap harus dilarang atau diserahkan kepada yang berwenang. Jika itu dianggap tidak mengakibatkan kerusakan.

Mencari-cari aib dan kekurangan orang lain akan menjadi jalan untuk melakukan dosa, Rasulullah SAW bersabda: “*sesungguhnya jika engkau mencari-cari kesalahan manusia maka itu artinya engkau membinasakan mereka atau nyaris membinasakan mereka*”.

Maknanya, jika engkau mencari-cari aib dan kesalahan saudaramu maka itu akan menyebabkan rasa malu mereka semakin berkurang, sehingga mereka semakin berani melakukan kesalahan-kesalahan serupa secara terang-terangan.³⁶

³⁵ Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pusta Al-Kautsar, 1998), hal.745

³⁶ Syaikh Abu Abdurrahman Ridha, *Op.Cit*, hal.59

BAB III

HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Sering orang menyamakan istilah Hukum Islam dengan syari'at atau fiqih. Padahal bila kita cermati lebih dalam akan jelas pengertian dan perbedaan masing-masing serta cakupan bahasanya.

Sebelum penulis memberikan pengertian hukum Islam, terlebih dahulu memberikan pengertian hukum. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu *hakama*. Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata kebijaksanaan. Maksudnya, seseorang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana.³⁷

Kata *hukum* yang berakar kata *hakama* mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.

Al-Fayumi menyebutkan *hakama* bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah.

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islami* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-islami*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al qu'an dan Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan.

³⁷ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal 7

Namun yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh*.³⁸

Penyebutan Hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau *fiqh* Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam, maka berarti syariat Islam dipahami dalam makna yang sempit. Karena kajian syariat Islam meliputi aspek *i'tiqadiyah, khuluqiyah, dan 'amal syari'ah*. Sebaliknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari *fiqh* Islam termasuk dalam bidang kajian ijtihadi yang bersifat dzani.

Namun demikian, untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hukum Islam maka yang harus dilakukan menurut H. Mohammad Daud Ali adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari hukum Islam dalam kerangka dasar dimana hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran dinul Islam.
- b. Menempatkan hukum Islam dalam satu kesatuan.
- c. Dalam aplikasinya saling memberi keterkaitan antara syariah dan *fiqh* yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.³⁹

Jika berbicara tentang hukum secara sederhana segera terlintas dalam pikiran bahwa peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma

³⁸ *Mardani*, Hukum Islam, Jogjakarta 2010

³⁹ *Zainuddin Ali, M.A, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 3

itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara yang tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Disamping itu ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan dengan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.⁴⁰

Hukum Islam juga dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Nash al-quran maupun as-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia⁴¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu diantaranya yaitu:

a. Hukum

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan

⁴⁰ .Mohammad Daud Ali, S.H,*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1990).,hal 43

⁴¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta, penamandani), 2005 hal. 6

ditegakkan oleh penguasah. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat.

b. Hukum dan Ahkam

Perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* (tanpa U antara huruf K dan M) dalam bahasa Arab artinya norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.⁴²

Dalam system hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan pengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut disebut *al-kalam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima yaitu :

- a) *Ja'iz* atau *mubah* atau *ibahan*
- b) *Sunnah*
- c) *Makruh*
- d) *Wajib*
- e) *Haram* .

c. Syari'at

⁴² Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.44

Selain dari perkataan *hukm* dan *al-ahkam al-khamsah* atau hukum *taklifi* diatas, perlu dipahami juga istilah syaria'at. Yang dimaksud dengan syari'at atau ditulis juga syari'ah, secara harfiah adalah jalan sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rosulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

d. Fiqih

Didalam bahasa Arab perkataan fiqih yang ditulis fiqih atau kadang-kadang *fikih* setelah diIndonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu tersebut diatas dalam hubungan ini juga dapat dirumuskan ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-quran dan ketentuan-ketentuanyang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab Hadis⁴³

Adapun paham lain mengenai hukum Islam terdapat didalam beberapa Mazhab yaitu diantaranya Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali.

Adapun pengertian Mazhab adalah secara bahasa Mazhab merupakan kata bentukan dari kata dasar *Dzahaba* yang artinya pergi. Mazhab adalah bentuk *Isim makan* dan juga menjadi *Isim zaman* dari kata tersebut, sehingga bermakna :

⁴³*Ibid.*, h.48

Artinya : *“Jalan atau tempat untuk pergi atau waktu untuk pergi.”*

Adapun menurut istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh, Mazhab adalah:

Artinya : *“Pendapat yang diambil oleh seorang imam dari paroh imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum ijthadiyah.”*

B. Sumber Dan Dalil Hukum Islam

Sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam keputusan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau asas hukum Islam atau dasar hukum Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam adalah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. Yang diturunkan dengan perantara malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan lafad bahasa Arab, dengan makna yang benar agar menjadi hujjah dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, dan sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman bagi umat manusia, juga sebagai amal ibadah apabila dibacanya.

Kata Al-qur'an adalah masdar dari kata qaraa, atau apa yang tertulis padanya seperti yang terdapat dalam ayat 17-18 Al-Qiyamah :

﴿١٨﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٧﴾



﴿١٧﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.*⁴⁴

Sedangkan menurut istilah Al-qur'an adalah firman Allah sebagai mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui perantara malaikat jibril dimulai dari surat Al-fatihah dan di tutup an-nas dan menjadi ibadah bagi yang membacanya⁴⁵

Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk di amalkan segala perintah dan ditinggalkan segala larangannya.

Kedudukannya sebagai sumber utama atau pokok berarti bahwa ia menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa penggunaan sumber lain harus sesuai dengan petunjuk Al-qur'an dan tidak berbuat hal-hal lain yang bertentangan dengan Al-qur'an.⁴⁶

b. As-sunnah atau Al-Hadis

Kata as-sunnah sering diidentikan dengan kata al-hadis. Kata al-hadis ini sering digunakan oleh para ahli hadis dengan maksud yang sama dengan kata "sunnah" menurut pengertian yang digunakan oleh kalangan ulama ushul. Di kalangan ulama ada yang membedakan as-sunnah dengan al-hadis karena dari segi etimologi kedua kata itu

⁴⁴ Departemen RI. *Terjemahan Al-Qur'an*

⁴⁵ Komari, Ahmadi, *Perang dan Damai dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1975), hal 13

⁴⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hal, 7

memang berbeda. Kata hadis lebih banyak mengarah pada ucapan Nabi Muhammad Saw., sedangkan kata as-sunnah mengarah pada perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad Saw .

Secara umum sunnah merupakan satu keharusan dalam memahami al-qur'an. Tidak mungkin dapat memahami dan menerapkan al-qur'an tanpa sunnah, meskipun dalam beberapa hal al-qur'an tidak memerlukan penjelasan sunnah.

c. Ijma'

Pengertian ijma' secara etimologi mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, ijma' dalam arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu seperti yang tersebut dalam Q.S-Yunus 10: 71 karena itu *bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu.....*; *kedua*, ijma' dalam arti "sepakat" ini dapat dilihat dalam surat Q.Yusuf 12: 15 *maka takkalah mereka membawanya dan sepakat memasukkan kedaras sumur* .⁴⁷

Ijma' adalah kesepakatan (konsensus) para fukaha yang ahli ijtihad tentang suatu hukum pada suatu masa setelah rasulullah Saw wafat, baik fukaha sahabat maupun fuqaha sesudahnya. Ijma' merupakan hujjah (argumentasi) yang kuat dalam menetapkan hukum fiqh, dan sumber hukum Islam yang menempati posisi setelah sunnah. Posisi ini

⁴⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 73

didukung oleh sejumlah ayat dan hadis yang mengakui konsensus para ahli ilmu (ulama) dan ahli pikir (cendekiawan).

Ijma' terbagi menjadi dua yaitu *qauli* dan *sukuti*, ijma' qauli yaitu adanya kesepakatan yang jelas dari para ulama. Sedangkan ijma' sukuti adalah adanya fatwa dari salah seorang ulama dan ulama lain pada masanya mengetahui fatwa tersebut.⁴⁸

d. Qiyas

Secara etimologi, adalah mengukur dan menyamakan. Akan tetapi, timbul pertanyaan apakah kedua makna itu sekaligus merupakan makna hakiki dari term al-qiyas? atukah salah satunya saja yang merupakan makna hakiki dan yang lainnya sebagai makna majazi? Dalam persoalan ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa term al-qiyas secara etimologis merupakan kata yang bermakna ganda (*musytarak*) yakni, makna “pengukuran” dan makna “persamaan” sekaligus. Pendapat kedua mengatakan bahwa term al-qiyas secara etimologis bermakna hakiki “pengukuran” dan bermakna majazi “persamaan” sedangkan pendapat ketiga menandakan bahwa term al-qiyas secara etimologi mengandung makna kedua-duanya sekaligus: “pengukuran” dan “persamaan” sehingga ia merupakan term yang mengandung *isytirak ma'nawy*.⁴⁹

⁴⁸ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. (Jakarta: Riora Cipta, 2000) hal. 5

⁴⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 94

Sedangkan menurut terminologis yang biasa digunakan oleh para Ulama Ushul Fiqh yaitu menghubungkan sesuatu yang belum ditetapkan ketentuannya oleh nash karena keduanya memiliki kesamaan illat hukum.

Berdasarkan definisi tersebut, qiyas itu dapat dikatakan benar jika memenuhi empat macam rukun, yaitu: *pertama*, Ashal, yaitu suatu kejadian yang telah dinyatakan ketentuannya oleh nash: *kedua*, *furu'*, yaitu kejadian baru yang belum diketahui ketentuannya dan belum diterangkan oleh nash: *ketiga*, *'illat* yaitu sifat-sifat yang menjadi dasar dari ketentuan hukum *ashal*, *keempat*, *hukum ashal* yaitu ketentuan hukum *syara'* yang telah dinyatakan oleh nash pada *ashal* dan hendak diletakkan pada *furu'*.⁵⁰

Menurut definisi yang dikemukakan oleh 'Abdul Wahab Khallaf, bahwa qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang tidak terdapat hukumnya, karena adanya persamaan illat dalam kedua kasus itu .

dari definisi qiyas tersebut dapat diketahui hakikat qiyas yaitu:

- a. Ada dua kasus yang mempunyai Illat yang sama.
- b. Satu diantara dua kasus yang bersamaan Illatnya itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan yang satu lagi belum diketahui hukumnya.

⁵⁰ Dr.H. Abdul Manan. *Op.Cit* ,hal.76

c. Berdasarkan Illatnya yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.⁵¹

e. Masalah Mursalah

Kata “*masalah*” ia merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai.

Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata “*masalah*” satu *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*masalah* dan *manfa'ah*) telah di-Indonesiakan menjadi “*masalahat*” dan “*manfaat*”.

Sedangkan kata “*kemaslahatan*” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “*manfaat*”, dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna faedah.

Kata *manfaat* juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “*mundarat*” yang berarti rugi atau buruk.

Secara terminologis *al-maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan

⁵¹ Mardani, *Op,Cit*, hal. 9

akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.⁵²

Dari defenisi lain mengatakan bahwa *maslahat mursalah* adalah memperhatikan kepentingan masyarakat dan/ atau memelihara tujuan hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *maslahat mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemsalahan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Dengan demikian, maslahat mursalah tidak akan dapat diartikan mengubah ketentuan hukum Al-qur'an atau sunnah Nabi Muhammad Saw. sebab, maslahat mursalah hanya tertuju kepada hal-hal yang tidak mempunyai ketentuan hukum, baik didalam Al-qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad Saw, sebagai contoh pembatasan umur calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Analisis contoh tersebut, hukum Islam tidak secara jelas menentukan batas umur.

Oleh karena itu, perkawinan anak-anak dibawah umur jika dilakukan oleh wali masing-masing dipandang sah. Namun, jika dikaji

⁵² Asmawi, *Op,Cit*, hal. 127

secara seksama ajaran Islam mengenai tujuan hukum perkawinan yang antara lain disebutkan didalam Al-qu'an surah Ar-rum ayat 21 bahwa perkawinan bertujuan untuk mencari ketenangan hidup hingga dapat ditimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, maka perkawinan anak-anak dibawah umur tidak akan mencerminkan tujuan hukum perkawinan yang dimaksud.

Dari segi pengakuan *al-syari'*, *al-maslahah* dikategorikan oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam yaitu *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-mursalah*.

Pertama, *al-maslahah almu'tabarah*, yakni al-maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil nas yang spesipik. Disepakati oleh ulama bahwa jenis al-maslahah ini merupakan hijjah syari'yyah yang palid dan otentik. Manifestasi organuik dari jenis al-maslahahini adalah aplikasi qiyas.

Kedua, *al-maslahah al-mulghah*, yakni al-maslahah yang tidak diakui oleh syara' bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagai contuh, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pemikiran. Dasar pemikiran demikian memang bermuatan *al-maslahah*, tetapi dinamakan *al-maslahah al-bulghah*.

Ketiga, al-maslahah al-mursalah, yakni al-maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap

batil oleh syara', tetapi masih sejalan secara substansif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.

f. *Sadd al-dzariah*

Diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang.

Para ahli ushul fiqh membagi *al-dzariah* menjadi empat kategori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu sebagai berikut.

- a. *Dzariah* yang secara pasti dan menyakinkan akan membawa kepada mafsadah, misalnya, menggali sumur ditengah jalan umum yang situasinya gelap. terhadap *dzariah* semacam ini, para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- b. *Dzariah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah.
- c. *Dzariah* yang jarang/kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah.
- d. *Dzariah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dengan kuat) akan membawa kepada mafsadah.

Terlepas dari kategori mana *dzariah* yang harus dilarang/diharamkan, yang jelas dapat dipahamai ialah, dalil *sadd al-dzariah* berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah.⁵³

⁵³ Asmawi, *Op, Cit*, hal. 142

Ruang lingkup hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, mencakup peraturan-peraturan diantaranya sebagai berikut:

1. *Ibadah*, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
2. *Muamalah* yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta harta (termasuk jual beli), diantaranya, dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, dan lain-lain.
3. *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, dan lain-lain.
4. *Siyasah*, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong, tanggung jawab sosial dan lain-lain.
5. *Akhlak*, yaitu yang mengatur hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, tawakal, berbuat baik, dan lain-lain.⁵⁴

Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam menjadi 2 yaitu:

1. *Ahkam Al-Ibadat*

Ahkam Al-Ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dan tuhan. *Ahkam Al-Ibadat* ini dibedakan kepada *Ibadat Madlah* dan *Ibadat Ghair Mahdlah*.

2. *Ibadat Mahdlah* adalah jenis ibadat yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti shalat, zakat, haji, nadzar, sumpah. Sedangkan *Ibadat ghair mahdlah* adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah SWT, dan setiap perkataan yang memberikan manfaat kepada manusia.

3. *Ahkam Al-Muamalat*

⁵⁴ Zainuddin, Ali, M.A. *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.5

Ahkam Al-Muamalat, yaitu ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (mahkluk). Yang terdiri dari:

1. Ahkam Al-ahwaal- Al-syahsiyat (Hukum orang dan keluarga), seperti hukum perkawinan.
2. Ahkam Al-Madaniyat (Hukum benda)
3. Al- ahkam Al-jinayat (Hukum pidana Islam)
4. Al-ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa'at(hukum acara)
5. Ahkam Al-Dusturiyah (Hukum Tata Negara dan perundang-undangan, Seperti politik.
6. Ahkam Al-Dauliyah (Hukum Internasional), yaitu hubungan yang mengatur hubungan antar negara.
7. Ahkam Al-Iqtishadiyah (Hukum perekonomian)

Ruang lingkup hukum Islam dapat di klasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu, Hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah dan Hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan.⁵⁵

⁵⁵ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2010),.hal

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pernikahan Menutup Aib Menurut Hukum Islam

Aib dalam pernikahan adalah segala keadaan yang menghilangkan tujuan utama nikah. Dan dipahami bersama bahwa tujuan utama diantaranya adalah *mut'ah* (kenikmatan), *khidmah* (pelayanan), dan *injab* (tidak mandul). Tiga hal ini adalah tujuan yang paling utama, jika ada keadaan yang menghalangi tiga hal diatas maka itu termasuk cacat. Oleh karena itu, jika seorang istri menjumpai suaminya ternyata mandul atau suami mendapati istrinya mandul maka ini termasuk aib. Atau suami baru tahu kalau istrinya tuli atau bisu, atau suami baru tahu ternyata istrinya buta maka itu juga aib, karena pasangan yang buta akan mengurangi dua tujuan nikah, *mut'an* (kenikmatan) dan *khidmah* (pelayanan).

Di dalam Islam suatu aib yang terdapat dalam diri seorang muslim harus la di tutupi, sekecil apapun aib tersebut. Seperti yang tertera dalam Qur'an Surat al-Hujarat ayat 12 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ۗ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۗ اُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Hujarat :12)⁵⁶

Pada dasarnya pernikahan yang dilakukan karena kemaksiatan baik itu dari laki-laki maupun perempuan yang melakukan kemaksiatan itu hukumnya haram sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”⁵⁷

Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : J-ART, 2005) hal. 412

⁵⁷ *Ibid*, hal. 351

Berdasarkan hal diatas, beberapa ulama berpendapat bahwa laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina pula, mereka menganggap bahwa ini merupakan pesan illahi yang wajib dilaksanakan karena banyak ditemukan laki-laki yang berbuat zina banyak menikahi perempuan yang suci dan baik, begitupun sebaliknya wanita pezina menikah dengan laki-laki baik.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa tidak sah akad nikah seorang laki-laki yang baik dan suci jika menikahi pelacur hingga perempuan itu bertaubat kepada Allah. Apabila ia telah bertaubat maka hukum akadnya tetap sah. Begitupun sebaliknya.⁵⁸ Perzinahan termasuk didalam kategori aib bagi orang yang melakukannya, yaitu termasuk didalam kategori aib Fi'li atau aib yang timbul karena suatu kemaksiatan.

Adapun aib yang ada pada seseorang bisa dibagi menjadi dua kategori:

Pertama, aib yang sifatnya *khalqiyah*, yaitu aib yang sifatnya qodrati dan bukan merupakan perbuatan maksiat. Seperti cacat di salah satu organ tubuh atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain. Aib seperti ini adalah aurat yang harus dijaga, tidak boleh disebarakan atau dibicarakan, baik secara terang-terangan atau dengan gunjingan, karena perbuatan tersebut adalah dosa besar menurut mayoritas ulama, karena aib yang sifatnya penciptaan Allah yang manusia tidak memiliki kuasa

⁵⁸ Imad Zaki Al-Barudhi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2007) Hal. 182-183

menolaknya, maka menyebarkannya berarti menghina dan itu berarti menghina Penciptanya.

Kedua, aib *Fi'li* berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.⁵⁹ Larangan bagi umat nya untuk membuka ataupun mencari-cari aib orang lain, tapi lain halnya dengan aib dalam suatu pernikahan, anjuran untuk mengatakan sejujurnya bagi pasangan yang hendak menikah sangat ditekankan oleh Allah, berkata jujur dan apa adanya, dan apabila kedua belah pihak telah mengetahui aib tersebut, calon istri ataupun suami tersebut memiliki hak pilih (*Khiyar*), sesuai dengan hadist berikut :

لُبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقْ - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Penjual dan pembeli dalam keadaan khiyar selagi keduanya belum berpisah -atau beliau bersabda: ‘Sehingga keduanya berpisah, Jika keduanya jujur dan memberi penjelasan, maka jual beli keduanya diberkahi. Jika keduanya menyembunyikan (aib) dan berdusta, maka keberkahan jual beli keduanya dihapuskan.’⁶⁰

Dari penjelasan diatas, selagi calon suami bisa menerima aib dari istri tersebut maka terdapat *khiyar* bagi calon suami apakah ia bisa menerimanya atau menolaknya, apabila ia menerima maka tidak terdapat larangan ataupun

⁵⁹ Zulhamdi M. Saad, Lc, *Menutup Aib diri Sendiri dan Orang lain*, Rabu, 22 Pebruari 2012

⁶⁰ H.R Bukhori no. 2079

pembatalan (bagi yang telah menikah) atas pernikahannya tersebut dengan cacatan tidak mengungkit, atau menyinggung, menyakiti hati sang istri dikemudian harinya. Aib dalam pernikahan harus dibuka bertujuan untuk agar tidak ada penyesalan dikemudian hari, seburuk apapun keadaan (besarnya aib) dalam diri kita harus diketahui baik aib tersebut dari wanita ataupun laki-laki yang hendak menikah, tidak ada tipu daya didalamnya seperti hadis nabi berikut :

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami.”⁶¹

Dengan berkata jujur dalam suatu peminangan, pasangan calon suami istri ini dapat mempertimbangkan pilihannya apakah ia bisa menerima atau tidak pasangannya tersebut karena itu sangat dianjurkan seseorang yang ingin menikah harus melihat terlebih dahulu wanita yang ingin dipinangnya, sesuai dengan hadist berikut:

عن موسى ابن عبد الله عن ابي حميدة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها للخطبة و ان كانت لا تعلم (رواه احمد)

Artinya: *Dari Musa Bin Abdullah di ceritakan dari Humaid ra Sesungguhnya Rosulullah bersabda: jika salah seorang si antara kamu meminang seorang perempuan maka tidaklah dosa melihatnya, apabila melihatnya itu semata-*

⁶¹ Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz I (Semarang : CV Asy-Syifa' 1992), hal. 457.

mata karena untuk meminang meskipun perempuan yang dilihat itu tidak tahu. (HR. Ahmad).⁶²

Di dalam suatu pernikahan juga terdapat suatu anjuran yaitu melihat seseorang dari segi *Kafa'ah* (kesepadan), dengan adanya suatu aib diantar laki-laki atau perempuan yang akan menikah, maka terdapat tingkat *sekufu'* di antar mereka, aib merupakan suatu cacat dalam pernikahan, Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *faskh*. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.

Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hanbali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalani *kufu'*nya seseorang. Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi *kesekufu'*an seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang

⁶² Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010) hal.312

tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *faskh*⁶³.

B. Keabsahan pernikahan karena menutup aib *Fi'li* (akibat kemaksiatan).

Dua aib khusus pada laki-laki yaitu: *jub* (terkebiri) dan *'anah* (impotensi).

Tiga aib khusus pada wanita yaitu: *'itq*, *qarn* dan *al-'afl*. Diriwayatkan dari Abu Hafsh, bahwa *al-'afl* itu seperti buih dalam vagina (kemaluan wanita) yang menghalangi kenikmatan bersenggama. Dan ini adalah aib yang nyata. Pembatalan nikah dikhususkan dengan aib-aib ini, karena menghalangi kenikmatan yang dituju dari pernikahan. Sebab, lepra dan belang dapat membangkitkan rasa jijik dalam diri, sehingga menghalangi untuk mendekatinya dan dikhawatirkan dapat menulari diri sendiri dan keturunan.

Jika salah seorang dari suami isteri gila, lepra atau belang, maka yang lainnya berhak membatalkan pernikahan. Tetapi jika ia rela setelah mengetahui aib tersebut, maka tidak ada pembatalan untuknya. Jika wanita membatalkan, maka ia tidak berhak mengambil sesuatu dari mahar yang seharusnya menjadi haknya. Jika ia membatalkannya sebelum persetubuhan, maka maharnya gugur, dan jika pembatalan dilakukan sesudahnya, maka maharnya tidak hilang (tidak gugur).⁶⁴

⁶³ <https://almanhaj.or.id/2499-aib-pada-wanita-yang-dinikahi.html>, Selasa, 27 Juni 2010, pukul: 19.52 Wib.

⁶⁴ Abu Hafsh Usama, *Panduan Lengkap Nikah*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, 2015), hal.199

Abu Bakar dan Abu Hafsh berkata: ‘Jika salah satu dari keduanya tidak dapat menahan air seni atau kotorannya, maka yang lainnya berhak *khiyar*.⁶⁵ *Khiyar* adalah pilihan dalam suatu pernikahan, pilihan tersebut merupakan pilihan yang ditentukan oleh suami atau istri saja setelah mengetahui keadaan masing-masing (aib), setelah mengetahui semuanya maka terdapat *khiyar* didalamnya.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa orang yang mempunyai aib baik wanita ataupun laki-laki boleh menikah dengan orang yang tidak mempunyai aib, selagi aib tersebut diketahui oleh masing-masing pihak, dan keduanya pun ridho untuk menerima keadaan tersebut, maka tidak ada halangan keduanya untuk menikah ataupun membatalkan pernikahannya (*fasakh*).

⁶⁵ *Ibid*, hal.195

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam Hukum Islam terdapat larangan Pernikahan karena menutup aib *Fi'li* (aib dari kemaksiatan), karena Allah telah menegaskan didalam Al-Qur'an bahwa pezina laki-laki harus menikah dengan wanita pezina pula, begitupun sebaliknya. Dikarenakan banyak laki-laki pezina menikahi wanita baik lagi suci, dan begitupun dengan wanita pezina yang menikah dengan laki-laki suci.
2. Bila mana terdapat unsur penipuan di antara keduanya baik laki-laki maupun dari pihak perempuan maka pernikahannya tidak sah, tetapi Hukum Islam memberikan suatu *Khiyar* (pilihan) terhadap calon suami atau istri yang menerima kejujuran dari pasangannya, mengetahui seluruh aib yang ada sebelum atau sesudah terjadi pernikahan tersebut. Apabila setelah mengetahui aib itu ternyata ia Ikhlas menerimanya maka tidak ada larangan jelas atau *Fasak* didalam pernikahan tersebut.

B. Saran

Dari penulis skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

Kepada masyarakat sebaiknya menghindari pernikahan semacam ini walaupun tidak ada larangan pasti untuk melaksanakannya, baik laki-laki maupun perempuan, karena kita tidak mengetahui pasti aib tersebut apakah cepat hilang, atau malah menimbulkan masalah dikemudian harinya. Tetapi apabila ditemukan seperti ini terjadi, dan siap menerimanya maka terimalah dengan ikhlas dengan penuh kerelaan, jangan sampai mengungkit yang telah terjadi, saling menjaga perasaan satu sama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq , 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada jakarta
- Citra Umbara, 2012. *UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbar. bandung
- Departemen Agama RI 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro. bandung
- Ahmad Saebani Beni, 2009. *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia Cet. VI. bandung
- Syarifuddin Amir, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Media Group. jakarta Rasjid Sulaiman, 2013 *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, bandung Kahmad Dadang, 2000 *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, bandung Jamal Mumi, 1984 *Ilmu Fiqih*, CV. Yuliana, jakarta
- Nurdin Amir, dkk. 2004 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Fajar Interpretama Offset, jakarta
- Muhammad Nashirudin Al-Albani, 2013 *Sahih Ibnu Majah*, Pustaka Azam, jakarta
- Ropiq Ahmad, 1995 *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo , semarang
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2011 Citra Umbara, bandung
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, 2009, *Fiqh Munakahat*, Remaja Rosdakarya, jakarta Ayyub Syaikh Hasan, 2011 *Fiqh Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar jakarta Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam*, CV Akademik Pressindo jakarta
- Zuhdi Masjfuk, 1993. *Studi Islam Jilid III Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta
- Abdul Rahman Ghazaly, 2007 *Fiqh Munakahat*, Fajar Inter Pratama Offset. jakarta
- Mulyadi Ibrahim, 1990 *180 Sifat Tercela dan Terpuji*, Pt. Midas Surya Grafindo. jakarta
- Mardani 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Belajar, yogyakarta Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika. jakarta Mohammad Daud Ali, 1990 *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. jakarta
- Said Agil Husin Al-Munawar, 2005 *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, penamandani. jakarta
- Komari dkk 1997, *Perang dan Damai dalam Islam*, Pustaka Setia, bandung Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 1992 Rineka Cipta, jakarta Abdul Manan, 2005 *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* Raja Grafindo Persada, jakarta

- Musthafa Ahmad al-Zarqa, 2000 *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Riora Cipta, jakarta
- Asmawi, 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Amzah, jakarta
- Ahmad Hanafi, 1990. *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, PT Magenta Bhakti Guna jakarta
- Zainuddin, Ali. 2006 *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia* Sinar Grafika, jakarta
- Mardani, 2010 *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar jakarta
- Dede Rosyada, 1999 *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Raja Grafindo Persada, jakarta
- Usman Suparman, 2001 *Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, jakarta
- Ilhami Bisri, 2007. *Sistem Hukum Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada jakarta
- Abu Hafsh Usama, 2015 *Panduan Lengkap Nikah*, Pustaka Ibnu Kasir, jakarta
- Zulhamdi, 2012. *Menutup Aib diri Sendiri dan Orang lain*, jakarta
- Syaikh Mahmud Al-Mashri, 2010. *Bekal Pernikahan*, Qisthi Press, jakarta
- Arso Sosroatmodho dkk, 1978. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, jakarta

BIODATA PENULIS



Nama : Agung Saleka

Tempat, tanggal, lahir : Tl. Berantai, 29 Juli 1993

Agama : Islam

Golongan Darah : -

Alamat : Kampung Jawa, Kelurahan Kampung Jawa,
Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu.

Nama Ortu : 1. Ayah : Tita Alamsyah
2. Ibu : Nurbi'a

Riwayat Pendidikan : 1. SDN. No.8 Napal Putih, Kecamatan Napal Putih,
Kabupaten Bengkulu Utara, Profinsi Bengkulu.

2. MTS Negeri Argamakmur, Bengkulu Utara,
Propinsi Bengkulu, Angkatan 2009.

3. MAN 01 Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong,
Propinsi Bengkulu, Angkatan 2012.